

No. 150/DSI/SP3/II/2020  
3 Februari 2020

Kepada  
Eri Setiadi Budiawan  
Gg. Beringin 5 no 274  
Yth. Eri Setiadi Budiawan

**Perihal : Surat Persetujuan dan Penawaran Pembiayaan (SP3)**

*Assalaamu'alaikum, Wr. Wb.*

Menunjuk permohonan surat Saudara tanggal 1 Februari 2020 dengan ini kami memberitahukan bahwa **Dana Syariah Indonesia** dapat menyetujui permohonan pembiayaan Saudara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**I. Pembiayaan Baru Fasilitas Ke-1**

- |  |  |
|--|--|
| a. Akad Pembiayaan:                    | Murabahah  |
| b. Tujuan pembiayaan:                  | Test Pendanaan   |
| c. Jangka waktu pembiayaan:            | 2 bulan  |
| d. Harga beli:                         | Rp 100000000.00  |
| e. Margin keuntungan (setara 25% p.a): | Rp. 6  |
| f. Harga jual:                         | <b>Rp. 111000000</b>   |
| g. Pencairan :                         | -  |
| h. Tanggal jatuh tempo:                | 11-04-2020   |
| i. Diangsur dalam jangka waktu:        | 2 kali   |
| j. Angsuran per bulan:                 | 0  |
| k. Tanggal Pembayaran Angsuran:        | -  |
| l. Biaya:                              | - biaya penilaian objek<br>- Biaya notaris<br>- Biaya administrasi bank<br>- Biaya materai<br>- Biaya lain-lain terkait perjanjian |
| m. Jaminan:                            | Motor Harlet<br>motor<br>373839202022<br>Eri Setiadi Budiawan  |

**II. Penggalangan Dana**

Untuk realisasi pembiayaan Saudara, maka akan dilakukan proses penggalangan dana melalui platform **danasyariah.id** dengan rincian sebagai berikut:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nama Proyek                    | : Test Pendanaan  |
| Nomor Proyek                   | : Pendanaan       |
| Jumlah Dana yang diperlukan    | : Rp 100000000.00 |
| Jangka Waktu Penggalangan Dana | : 10 Hari         |
| Kategori/Scoring               | : -               |
| Imbal Hasil                    | : 6 %             |

### III. Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan :

1. Penerima Pembiayaan telah menyerahkan Surat Persetujuan dan Penawaran Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 sebagai bukti persetujuan untuk dilakukan penggalangan dana.
2. Penerima Pembiayaan telah menyerahkan seluruh dokumen asli agunan yang tertera di dalam pasal agunan sebagai agunan pembiayaan.
3. Penerima Pembiayaan bersedia untuk melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini, antara lain biaya notaris, apraisal, dan administrasi transfer antar Bank.

### IV. Syarat Pencairan Pembiayaan

1. Telah selesai dilakukan penggalangan dana melalui platform danasyariah.id sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Penerima Pembiayaan telah menandatangani Surat Persetujuan dan Penawaran Pembiayaan (SP3) dan pengikatan agunan secara notariil melalui notaris rekanan Dana Syariah Indonesia, minimal menyerahkan *covernote* dari notaris dengan menyebutkan *target date* penyelesaian, serta akan menyerahkan seluruh dokumen pengikatan kepada Dana Syariah Indonesia.
3. Penerima Pembiayaan telah membayar biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.

### V. Syarat-syarat lain/tambahan:

1. Affirmative covenant  
Selama pembiayaan belum lunas, Penerima Pembiayaan berkewajiban untuk:
  - a. Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b. Mengizinkan Dana Syariah Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/penguasaan kegiatan usaha Penerima Pembiayaan dan laporan keuangan perusahaan serta biaya yang timbul menjadi beban Penerima Pembiayaan.
2. Negative Covenant  
Tanpa Persetujuan tertulis dari Dana Syariah Indonesia, Penerima Pembiayaan tidak diperkenankan melakukan pemindahtanganan barang jaminan.
3. Dana Syariah Indonesia berhak untuk menanggukkan dan/atau membatalkan fasilitas pembiayaan jika ternyata menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan akad pembiayaan.
4. Apabila dianggap perlu disebabkan suatu pertimbangan risiko, Dana Syariah Indonesia berhak mengambil alih barang jaminan dan menerima hasilnya guna pelunasan kewajiban Penerima Pembiayaan.
5. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Dana Syariah Indonesia yang disebabkan adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan peraturan pembiayaan di internal Dana Syariah Indonesia yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan/likuiditas, sebelum penandatanganan akad pembiayaan sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali maka Dana Syarah Indonesia berhak menunda ataupun membatalkan persetujuan pembiayaan ini dan Penerima Pembiayaan bersedia membebaskan Dana Syariah Indonesia dari tuntutan ganti apapun atas pembatalan tersebut.
6. Penerima Pembiayaan menyetujui pernyataan yang meliputi bahwa:
  - a. Penandatanganan adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk menandatangani Akad Pembiayaan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- b. Legalitas usaha yang telah diserahkan kepada Dana Syariah Indonesia sesuai dengan kondisi yang terkini dan Penerima Pembiayaan akan memperpanjang seluruh ijin-ijin usaha bila telah habis masa berlakunya.
- c. Informasi dan data yang diberikan adalah benar.
- d. Tidak terdapat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan Penerima Pembiayaan.
- e. Data-data dan informasi yang disampaikan kepada Dana Syariah Indonesia sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
- f. Membebaskan Dana Syariah Indonesia dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Dana Syariah Indonesia harus menjual dan/atau melelang semua agunan/jaminan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban Penerima Pembiayaan karena kelalaian Penerima Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.
- g. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan agunan pembiayaan atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan pengikatan agunan pembiayaan mengalami hambatan maka Penerima Pembiayaan bersedia mengganti barang agunan pembiayaan dimaksud dengan barang agunan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tidak terdapat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keuangan Penerima Pembiayaan.
- i. Penerima Pembiayaan telah mendapatkan penjelasan dari Dana Syariah Indonesia serta memahami dan menyetujui proses pengajuan pembiayaan yang disyaratkan oleh Dana Syariah Indonesia.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas ketentuan di atas, harap SP3 ini dikirim kembali kepada Dana Syariah Indonesia setelah ditandatangani oleh Pengurus Perusahaan yang berwenang sesuai Akta pendirian/Akta Perubahan perusahaan Saudara di atas materai secukupnya dan dibubuhi stempel perusahaan Saudara. Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Penawaran dan Persetujuan Pembiayaan (SP3) ini diterbitkan tidak ada realisasi akad pembiayaan, maka SP3 ini dianggap batal

Demikian agar maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

*Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.*

**PT. DANA SYARIAH INDONESIA**

Taufiq Aljufri  
Direktur Utama

Atis Sutisna  
Direktur

Menyetujui,

**Eri Setiadi Budiawan**  
Eri Setiadi Budiawan